

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minyak merupakan salah satu kebutuhan vital bagi semua negara. Penggunaan minyak sudah dilakukan sejak 5000 tahun sebelum masehi oleh Bangsa Assyria, Sumeria tapi bukan sebagai bahan bakar. Pada abad ke-19 seiring perkembangan industri, pengolahan minyak semakin maju dan modern (www.history.com). Minyak yang berguna sebagai bahan bakar untuk pengoperasian mesin sangat dibutuhkan oleh negara terutama bidang transportasi dan industri. Permintaan konsumen terhadap minyak tidak pernah berhenti dan cenderung meningkat setiap tahun. Padahal minyak adalah sumber daya alam yang tergolong sulit terbaharui dan tidak tersebar secara merata. Jumlah yang terbatas dan permintaan tinggi ini membuat harganya mahal di pasaran. Negara-negara bersedia membayar mahal karena ketidakterersediaan minyak dapat melumpuhkan perekonomian nasional juga internasional. Perekonomian dunia sangat bergantung dengan ketersediaan minyak karena itu, tidak mengherankan bila negara saling berlomba mengeksplorasi sumber daya alam ini.


Tingginya minat banyak pihak untuk mengembangkan sektor minyak membuat sektor ini rentan akan berbagai tindak kejahatan. Adapun masalah yang sering terjadi antara lain, monopoli harga minyak, pembajakan dalam pendistribusian, pencurian minyak, penambangan ilegal, penyelundupan minyak,

ketidakstabilan keamanan di negara penghasil minyak dan lainnya. Pencurian minyak merupakan salah satu masalah yang tingkat urgensinya tinggi. Dikatakan memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena kejahatan pencurian akan dilanjutkan dengan kejahatan lainnya. Boris Happy Odalonu menggambarkan kejahatan pencurian minyak sebagai industri kriminal yang menguntungkan (Odalonu, 2016: 1). Pencurian minyak yang terjadi di Nigeria menjadi bukti bahwa pencurian minyak mampu mengganggu *national security* dan mendapat perhatian dunia. Kerugian dari pencurian minyak turut dirasakan negara yang dipasok minyak ilegal. Saat minyak ilegal masuk ke suatu negara maka akan menyebabkan kerugian pula bagi negara tersebut misalnya kehilangan pajak yang seharusnya dibayarkan.

Data yang dirilis *oilprice.com* menjelaskan lima negara dengan jumlah pencurian minyak terbesar di dunia, yaitu Nigeria, Meksiko, Irak, Rusia dan Indonesia. Namun, dari kelima negara ini hanya Nigeria, Meksiko dan Indonesia yang mengalami pencurian minyak tiap hari. Nigeria mengalami pencurian minyak terparah dengan jumlah 100.000 – 300.000 bph. Sedangkan Meksiko mengalami pencurian minyak sehari antara 5.000 - 10.000 bph, Indonesia 2.000 - 3.000 bph dengan rata-rata yang tertera dalam grafik 1.1 di bawah ini (www.havocscope.com, 2013).

Grafik 1.1

Pencurian Minyak Terbesar Di Dunia Tahun 2012-2013



Sumber diolah dari www.havocscope.com

Dari grafik 1.1 diatas, terdapat fakta mengejutkan bahwa Indonesia menempati urutan ketiga dalam pencurian minyak terbesar di dunia setiap harinya. Dijelaskan pula oleh situs haveoscope bahwa 2.000 – 3.000 bph tersebut hanya dihitung di wilayah Sumatera Selatan dari modus *illegal tapping* saja. Sehingga, minyak yang hilang setiap hari dimungkinkan lebih besar. Masalah ini berpotensi menyebabkan masalah energi lingkup nasional hingga transnasional. Walaupun, Indonesia dikategorikan sebagai net-importir minyak, tapi aktivitas ekspor minyak

masih dilakukan (DEN, 2015: 16). Adanya pencurian minyak akan mengkhawatirkan negara importir minyak dari Indonesia.


Dunia yang semakin maju akan meningkatkan pula interdependensi antar negara. Indonesia sebagai negara keempat terbesar jumlah penduduknya, dapat menjadi sasaran bagi para investor untuk mendirikan perusahaan atau MNC. Jumlah penduduk yang banyak sama dengan kemudahan memperoleh tenaga kerja untuk proses produksi perusahaan minyak atau MNC. Ditambah dengan upah buruh di Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Selain itu, pemerintah sedang berusaha meningkatkan pertumbuhan Industri. Pada tahun 2012, tingkat pertumbuhan industri di Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi se-Asia (<http://www.kemenperin.go.id>). Ketercapaian dan harapan Indonesia di bidang industri tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan pasokan BBM agar memperlancar tahap produksi dan distribusi. Minyak atau BBM tidak bisa dipisahkan dalam sendi perekonomian di Indonesia. Apabila pasokan minyak terganggu maka produksi tidak maksimal. Dampaknya akan dirasakan pula bagi negara konsumen produk dan negara asal MNC atau investor. Maka, tidak berlebihan bila minyak sangat dikaitkan dengan ketahanan nasional. Ketidaktersediaan energi dalam suatu negara dapat melemahkan *power*¹ serta berpengaruh bagi negara lain.

¹ Menurut J.K. Holsti, *power* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semua hubungan politik. dalam konteks hubungan internasional, *power* adalah suatu proses bagaimana satu negara mempengaruhi perilaku negara lain untuk kepentingannya sendiri.

Indonesia sempat menjadi negara pengekspor minyak bumi dan satu-satunya wakil Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dari Asia. Namun tahun 2006 mulai menjadi pengimpor minyak, yang selanjutnya melepaskan keanggotaan di OPEC tahun 2008. Diperkirakan Indonesia akan menjadi importir bensin terbesar di dunia sebelum tahun 2020 (Nugroho, 2014:5-6). Indonesia juga sebagai pengimpor minyak mentah terhadap negara Arab Saudi (28%), Nigeria (18%), Azerbaijan (17%), Malaysia (6%), Uni Emirat Arab (5%), Brunei (4%) dan Angola (4%) (www.eia.gov, 07/10/2015). Hal ini dikarenakan cadangan minyak Indonesia yang terus menurun sehingga mempengaruhi penurunan produksi minyak pula. Terlihat pada grafik 1.2, dibawah ini:

Grafik 1.2

**Perkembangan Cadangan dan Produksi Minyak Mentah di
Indonesia**



Sumber: Kementerian Keuangan, Ketahanan Energi: Konsep, Kebijakan dan Tantangan bagi Indonesia (www.kemenkeu.go.id)

Terlihat jelas bahwa cadangan minyak mentah di Indonesia terus menurun hingga tahun 2012 hanya tersisa kurang dari 240 juta barel. Konsumsi tertinggi masih dipegang BBM di bidang transportasi. Pemerintah belum mampu mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan. Tingkat konsumsi tinggi dengan cadangan yang terus berkurang sangat berbahaya bagi Indonesia. Selain itu, kondisi energi sektor minyak Indonesia rentan pencurian minyak, menambah resiko ketahanan energi di Indonesia.

Pencurian minyak di Indonesia tidak dapat disepelekan, karena sudah masuk dalam urutan ketiga pencurian minyak. Pemikiran yang menganggap pencurian minyak di Indonesia masih sedikit sehingga tidak perlu dibesar-besarkan adalah suatu kekeliruan. Pencurian minyak yang terjadi di Nigeria juga berawal dari tindakan amatir warga lokal yang mencuri sedikit minyak dari pipa perusahaan.

“There is a large scale illegal local and international trading on crude oil. This has grown from a few amateurs in the 1980s who utilized crude methods to extract crude from pipelines to a very sophisticated industry which uses advanced technologies to tap crude and sophisticated communications equipment to navigate through the maze of hundreds of creeks, rivers and rivulets. The oil theft syndicates have also graduated from boats and barges to ships and large oil tankers in the high seas. The stealing and smuggling of crude has become very extensive and large scale since the late 1990s” (Ikelegbe (2005) dalam Eric, Hunga dan Oluwagbenga2017:51).

Tindakan amatir masyarakat ini terus berkembang dan sulit dihentikan oleh pemerintah Nigeria. Sindikat pencurian Nigeria mampu mempersenjatai diri dengan

senjata canggih dan tidak segan membunuh siapapun yang menghalangi usaha mereka. Menurut Onwueanyi (2012, dalam Eric et.al 2017:57), *illegal bunkering* atau pencurian minyak di Nigeria memunculkan kejahatan lainnya seperti perampok bersenjata, pembajakan dan penculikan. Permasalahan pencurian minyak akan berdampak langsung pada *national security* dan keadaan nasional pasti mempengaruhi kebijakan luar negeri serta performa negara dalam hubungan internasional. Selayaknya pencurian minyak ini mendapat penanganan cepat dan perhatian besar pemerintah nasional.

Pencurian minyak di Indonesia memiliki potensi besar berkembang seperti pencurian minyak di Nigeria. Namun, kasus ini masih dianggap isu keamanan nasional saja. Pada penjelasan bab II akan dijelaskan secara mendetail modus pencurian minyak yang marak terjadi yaitu *illegal tapping*, *illegal drilling* dan penyelewengan BBM bersubsidi. Pada modus *illegal tapping* dan *illegal drilling* terlihat ada kesamaan dengan modus pencurian minyak yang terjadi di Nigeria. Indikasi tersebut juga diperkuat dengan kepemilikan senjata api oleh pelaku pencurian minyak yang digunakan untuk menembak aparat keamanan (<http://news.metrotvnews.com>, 29/10/2014). Selain itu, pencurian minyak di Indonesia telah mengembangkan penjualannya hingga negara lain. Kerugian juga dirasakan oleh negara lain seperti Filipina. Tahun 2013, Pemerintah Filipina mengajak Malaysia dan Indonesia untuk berkerja sama dalam menyelesaikan masalah ini. Kedua negara tersebut dipilih karena erat kaitannya dengan asal minyak ilegal (www.globalnation.inquirer.net, 05/04/2013).

“The Department of Energy and Bureau of Customs (BOC) could set up real-time reporting on the movement of oil tankers in cooperation with producers from Indonesia and Malaysia. Better still, we can set up an Asean (Association of Southeast Asian Nations) monitoring group,” kata Osmeña, Ketua senat bidang energi (www.globalnation.inquirer.net, 05/04/2013).

Penyelundupan minyak ke Filipina ini telah mengkhawatirkan perusahaan minyak di negara tersebut karena 30% dari total konsumsi BBM masuk secara ilegal. Ternyata pencurian minyak yang dianggap sepele ini mampu mempengaruhi kondisi ekonomi negara lain.

Wilayah yang paling rawan pencurian minyak di Indonesia yaitu Sumatera Selatan dan daerah perbatasan (www.tempo.com,14/11/2013). Menurut Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital Nasional Badan Pemelihara Keamanan Polisi Komisaris Besar Budi Purwoto, Sumatera Selatan adalah daerah paling rawan pencurian minyak dan gas (www.bisnis.tempo.co.id, 20/06/2014). Pengamat energi dari Refor Miner Institute Komaidi Notonegoro menyebutkan, "Praktik ini jelas merugikan negara dan juga mengancam keselamatan warga sekitar, apalagi dilakukan oknum TNI Polri," pada Rabu 26 November 2014 (www.nasional.republika.co.id, 26/11/2014).


Pencurian minyak sangat erat dengan tindak kejahatan lainnya yaitu penyelundupan minyak. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), menginformasikan sebanyak 7.235 kiloliter (KL) dari 947 kasus penyelundupan minyak yang berhasil ditangani. Kemudian setelah dipersentasekan, diketahui minyak yang diselundupkan 41,82 persen berasal dari Pulau Sumatera, 39,18 persen dari

Pulau Kalimantan, dan Sulawesi dengan 2,19 persen (www.tempo.com, 10/07/2013). Sedangkan konsumen dari pencurian minyak ini antara lain oknum yang berasal dari Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste dan negara-negara lainnya (www.merdeka.com, 29/05/2005). Pemasaran keluar negeri mengindikasikan bahwa sindikat ini juga melibatkan warga negara asing. Menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Komisaris Besar Rahmad Sunanto, pasar gelap perdagangan minyak berada di tengah laut. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam memberantasnya, karena Indonesia belum memiliki armada kapal yang mencukupi (www.nasional.tempo.co.id, 05/09/2014).

Berdasarkan data Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia, penyelundupan minyak hingga tahun 2015 sering terjadi, bahkan jumlahnya setara dengan perompakan, pembajakan, dan penyelundupan kayu yang terjadi di perairan Indonesia. Seperti yang terlihat pada grafik 1.3, dibawah ini.

Grafik 1.3

**Rekapitulasi Keamanan dan Penegakan Hukum
Periode 1 Jan – 31 Juli 2015**



Masalah penyelundupan minyak ini sudah menjadi permasalahan yang nyata bagi Indonesia dan negara sekitarnya. Bahkan pencurian minyak dapat menjadi ancaman bagi domestik dan negara lain. Letak wilayah Indonesia yang strategis akan memudahkan bisnis pencurian minyak ini berkembang. Bila masalah ini terbatas pada isu nasional saja maka tingkat kejahatan akan terus meningkat. Indonesia belum memiliki kemampuan memberantas pasar gelap minyak yang berada di tengah laut. Bagaimana Indonesia menyelesaikan kejahatan transnasional pencurian minyak menjadi konsentrasi dalam tulisan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat ditemukan rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia menangani pencurian minyak tahun 2011 hingga 2015?
- b. Mengapa pencurian minyak di Indonesia sulit dihentikan dan terus berulang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui upaya Pemerintah Indonesia menangani pencurian minyak tahun 2011-2015 dan faktor yang menyebabkan sulitnya pencurian minyak diberantas.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui pencurian minyak di Indonesia terkhusus di daerah Sumatera Selatan sebagai wilayah paling rawan.
- b. Mendeskripsikan cara pencurian minyak dengan cara *illegal tapping*, *illegal drilling* dan penyelewengan BBM bersubsidi hingga usaha penyelundupan ke luar negeri.
- c. Mengetahui respon pemerintah Indonesia dan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina sebagai tujuan minyak curian.
- d. Mendeskripsikan upaya Pemerintah Indonesia menangani pencurian minyak tahun 2011-2015.
- e. Mengetahui kerugian dan penanganan oleh Pertamina dari tahun 2011 hingga 2015.
- f. Mengetahui faktor pencurian minyak terus berlangsung dan sulit dihentikan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis upaya penyelesaian pencurian minyak oleh Pemerintah Indonesia tahun 2011-2015 dan mengevaluasi penanganan tersebut. Sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis:

1.4.1 Akademis

Penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan Hubungan Internasional, khususnya menyangkut analisis kejahatan transnasional mengenai sindikat pencurian minyak.

1.4.2 Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan data secara mendalam sehingga menjadi masukan bagi Pemerintah Indonesia.
- b. Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi peneliti yang hendak melanjutkan penelitian tentang pencurian minyak.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memiliki rumusan masalah mengenai penanganan pencurian minyak yang berada di Indonesia di tahun 2011-2015 dan mengapa pencurian minyak terus berlangsung dan sulit diberantas. Dalam membahas rumusan masalah ini, peneliti menggunakan teori liberalisme institusional.

1.5.1 Teori Liberalisme Institusional

Perspektif liberalisme berkembang pesat pada situasi dunia yang telah modern atau setelah perang dunia kedua. Dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi membuat interaksi lintas batas negara menjadi lebih mudah. Kaum liberalis percaya bahwa proses modernisasi ini akan membuat kemajuan dalam segala bidang dengan kerja sama lintas batas. Menurut Zacher dan Matthew (dalam Jackson

& Soresen, 2013: 176), modernisasi menjadi penyebab peningkatan ruang lingkup dan kebutuhan bagi kerja sama. Modernisasi atau kemajuan merupakan salah satu dari fokus liberalis klasik seperti kebebasan, kerja sama, perdamaian dan kemajuan.

Perspektif liberalisme merupakan salah satu *grand theory* dalam studi hubungan internasional. Kaum liberalis berpandangan positif terhadap manusia dalam mencapai kepentingan yang selalu berpikir rasional. Rasionalitas dipercaya kaum liberalis sebagai ciri universal setiap individu di dunia. melalui pemikiran rasional tersebut, negara berusaha mencapai kepentingan. Oleh karena itu, dalam menyikapi kepentingan yang akan saling berbenturan atau memiliki keselarasan maka dengan menggunakan rasionalitas, kesamaan kepentingan berpotensi diwujudkan dalam kerja sama (Stean dan Pettiford, 2009: 100).

Pada perkembangannya perspektif liberalisme lebih dikenal dengan liberalis idealis atau utopian pada tahun 1920-an. Setelah Perang Dunia II, liberalisme terus berkembang menjadi empat aliran pemikiran utama yaitu liberalisme sosiologis, liberalisme interdependensi, liberalis institusional dan liberalisme republikan (Nye, Jr dan Keohane dalam Jackson dan Sorensen, 2014: 178). Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah liberalisme institusional. Pemikiran ini dikembangkan dari pemikiran Woodrow Wilson (dalam Jackson dan Sorensen, 2014: 192) mengenai hubungan internasional yang seperti 'hutan' dapat dirubah menjadi 'kebun binatang', dengan kata lain terciptanya hubungan yang lebih damai dan teratur. Sesuai dengan argumen Wilson, kaum liberalis institusional percaya adanya institusi yang mewadahi kerja sama akan menciptakan dunia yang lebih damai dan teratur.

Menurut Jeremy Bentham (dalam Racmawati, 2012: 80), konflik antar negara tidak pernah terjadi, bila kepentingan setiap negara ditampung dalam suatu wadah. Kepentingan yang dikoordinasikan ini akan menciptakan kerja sama yang berujung pada hubungan timbal balik. Institusi internasional dapat mengakomodir kerja sama di antara negara-negara. Pernyataan ini telah dievaluasi oleh kaum liberal institusional menggunakan pendekatan ilmiah behavioralistik. Pendekatan ini digunakan untuk menilai ‘kedalaman’ institusi. Keohane merumuskannya menjadi tiga langkah antara lain kebersamaan, kekhususan, dan otonom. Langkah kebersamaan yaitu perilaku dan pemahaman anggota dalam menginterpretasikan tindakan, harus memperhatikan partisipan lainnya dalam sistem yang telah diatur sebelumnya. Langkah kedua, kekhususan maksudnya kepentingan atau harapan dalam institusi tersebut jelas. Sehingga memiliki spesifikasi yang dimuat dalam aturan-aturan. Langkah ketiga yaitu otonom yang menjelaskan bahwa kerja sama dalam sebuah institusi tidak memiliki ketergantungan pada badan atau agen karena memiliki otonomi untuk membuat atau merubah peraturan sendiri (Keohane dalam Jackson dan Sorensen, 2014: 194). Bila ketiga langkah tersebut berjalan dengan baik maka penilaian terhadap kerja sama di institusi tersebut dianggap baik.

Menurut liberalis institusional, institusi internasional adalah suatu organisasi internasional yang memiliki seperangkat aturan untuk mengatur tindakan anggota dan bergerak di bidang tertentu, misalnya World Trade Organization (WTO). Seperangkat aturan yang dibuat oleh organisasi internasional disebut rezim. Pembentukan rezim juga dapat dilakukan tanpa organisasi formal misalnya *protocol*

Kyoto disetujui oleh beberapa negara anggota dan diawasi oleh PBB tetapi tidak memiliki organisasi khusus. Kaum liberal institusional sangat mendukung adanya rezim karena merefleksikan ideologi yang sama dan kegunaannya sebagai alat untuk membantu negara dan NGO dalam mencapai kepentingan. Liberal institusional menganggap negara bertanggung jawab untuk mendirikan dan memelihara rezim (Lou Pashakhan dalam www.e-ir.info.com). Selanjutnya terdapat pula institusi regional atau sub-regional misalnya Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai institusi sub-regional Asia. Melalui institusi, negara-negara anggota dapat berkerjasama, memiliki kedaulatan untuk mencapai tujuan bersama.

Liberal institusional ini mempercayai adanya anarki internasional, yang terbentuk dari sifat negara dalam mencari keuntungan sebesar-sebesarannya tanpa memikirkan keuntungan bagi yang lain. Kecurangan negara dalam kerja sama juga menjadi sorotan kaum liberal institusional (Mearsheimer dalam Jackson dan Sorensen, 2014: 195). Namun, kaum liberal institusional percaya kerja sama masih dapat berlangsung. Melalui institusi, mekanisme kerja sama akan lebih teratur dengan adanya norma, peraturan yang membentuk perilaku negara anggota. Kaum liberal institusional percaya adanya institusi akan memunculkan rezim yang mengatur. Namun, rezim juga dapat dibentuk oleh banyak negara dan diawasi oleh suatu institusi. Intinya ketakutan memperoleh *relative gains* dapat diminimalisir dengan jumlah negara anggota dan keselarasan kepentingan untuk mencapai tujuan. Munculnya kecurangan dalam kerja sama salah satunya dipengaruhi oleh jumlah

anggota yang sedikit seperti bilateral. Selain itu, kepentingan yang tidak searah akan membuat kerja sama tidak berlangsung lama (Snidal dan Nuruzzaman, 2008:197).

Kaum liberalis institusional meyakini *absolute gains* terhadap hasil yang akan diperoleh dari kerja sama dalam bentuk institusi. Pertama, menjadi tempat untuk memfasilitasi kegiatan bermanfaat berkaitan dengan tujuan dibentuknya institusi. Kedua, mengurangi rasa *distrust* atau ketidakpercayaan antar negara. Ketiga, menjadi jembatan informasi antar negara anggota. Keempat, sebagai tempat untuk mempermudah negosiasi. Kelima, meningkatkan kemampuan negara dalam memonitor implementasi perjanjian, hukum dan lainnya supaya komitmen anggota dilakukan semestinya (Sorensen, 2006: 255, Keohane, 1989: 2). Saat suatu negara bergabung dalam kerja sama institusional maka sudah jelas keuntungan yang diperoleh, setidaknya negara mengetahui informasi negara lain.

Perspektif liberalisme institusional ini dapat menjelaskan kasus penanganan pencurian minyak yang terjadi di Indonesia. Sifat negara yang positif, mudah berkerja sama untuk mencapai kepentingan bersama sangat mencerminkan karakteristik kebijakan luar negeri Pemerintahan Indonesia yang demokratis. Adanya keterbatasan kemampuan untuk mencapai kepentingan nasional membuat Indonesia menjalin banyak hubungan baik serta kerja sama bilateral, multilateral dan internasional. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah dalam menangani kasus pencurian minyak dan mengapa pencurian minyak masih ada hingga sekarang. Selain itu, ingin diketahui pula hambatan dan saran yang dapat

menyelesaikan masalah tersebut. Penjelasan lebih mendetail akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya.

1.5.2 Model Kausal Kejahatan Terorganisir

Pertama kali studi kejahatan terorganisir atau *organized crime* menjadi salah satu ilmu sosial pada tahun 1970-an. Seorang sosiologis bernama Joseph Albin, meneliti suatu kelompok yang bukan organisasi tapi kelompok penjahat rahasia masyarakat atau sindikat yang tidak memiliki struktur (Albanese, 2015:112). Definisi dari kejahatan terorganisir memang sering dikaitkan dengan tindak kejahatannya sehingga sulit menemukan definisi yang pasti. Menurut Federal Bureau of Investigation (FBI), kejahatan terorganisir sebagai kelompok yang memiliki beberapa macam struktur formal yang tujuan utamanya adalah memperoleh uang melalui kegiatan ilegal. Kelompok ini mempertahankan posisi melalui penggunaan kekerasan, menyogok pejabat publik, pemerasan dan umumnya memiliki dampak yang signifikan terhadap orang-orang di daerah, wilayah atau negara tempat kelompok kejahatan terorganisir berada (www.fbi.gov).


Setiap kelompok kejahatan terorganisir memiliki struktur atau bentuk kejahatan yang berbeda-beda. Klaus von Lampe seorang peneliti asal Jerman dalam penelitiannya membagi model kejahatan terorganisir dengan realitanya (www.organized-crime.de). Model yang dirumuskan sangat bervariasi karena peneliti melihatnya dari permasalahan yang pernah terjadi. Banyaknya model akan

mempermudah penelitian ini karena dapat memilih model yang sesuai dengan kasus pencurian minyak di Sumatera Selatan.

Dalam meneliti pencurian minyak tersebut, akan digunakan model *causal* kejahatan terorganisir yang diperkenalkan oleh Donald Cressey dalam bukunya yang berjudul *Theft of the Nation*. Dalam buku ini Cressey menceritakan pencurian di American Cosa Nostra, yaitu penjualan barang dan jasa ilegal oleh sindikat kejahatan. Semakin lama kejahatan ini merusak moral masyarakat, kebal hukum melalui korupsi dan infiltrasi ekonomi hukum (www.organized-crime.de). Kasus di Amerika ini memiliki karakteristik yang sama dengan pencurian minyak di Indonesia. Para pelaku pencurian menganggap tindakannya wajar dan beberapa oknum pemerintah ikut terlibat. Semakin lama, pencurian minyak sudah merusak moral masyarakat, tidak tersentuh hukum dan menjadi mata pencarian.

Pada skema 1, dijelaskan bahwa pasar ilegal dapat terus terjaga oleh aktor yang berada di lingkungan tersebut seperti pemerintah, masyarakat, kelompok kejahatan terorganisir/sindikatan kejahatan. Aktor pemerintah seharusnya menjadi penegak hukum dapat memihak karena ada korupsi yang akhirnya melemahkan hukum. Sedangkan pasar ilegal terus berkembang menjadi tempat pencucian uang oleh pelaku kejahatan pencurian minyak. Sewajarnya masyarakat dan pemerintah dapat saling mengontrol dan mendukung satu sama lain guna menghindarkan lingkungan mereka dari pasar ilegal. Namun, adanya pasar ilegal justru menguntungkan masyarakat sehingga terjadi penurunan moral yang menganggap

aktivitas tersebut biasa saja. Tentunya semua itu telah dikondisikan oleh kelompok kejahatan.



Sumber: www.organized-crime.de

Apabila keadaan pada lingkungan masyarakat telah mengarah seperti skema diatas, maka sangat sulit menghentikan kegiatan terorganisir tersebut. Para pelaku sindikat secara perlahan menularkan pengaruh buruk kepada masyarakat. Hubungan diantara masyarakat dan pemerintah akan negatif atau tidak menjalankan fungsi semestinya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Pencurian Minyak

Pencurian minyak termasuk dalam kejahatan ekonomi lintas batas atau *trans-border economic crime*. Bisnis pencurian minyak merupakan ladang bisnis bagi banyak kelompok kejahatan (Garuba, 2010: 10). Keuntungan besar yang diperoleh dari kegiatan ilegal ini sering dipergunakan untuk pendanaan terorisme, pembajakan dan lainnya. Permintaan yang tidak pernah surut terhadap minyak ilegal membuat sindikat kejahatan membentuk jaringan hingga ke negara-negara lain. Metode yang dilakukan tergantung pada kondisi infrastruktur sektor minyak negara dan keahlian dari setiap sindikat pencurian. Modus pencurian minyak yang paling sering terjadi adalah *illegal tapping*. Selain itu, ada pula modus ilegal bunkering dan illegal drilling (Global Financial Integrity: 83-86).

1.6.1.2 Penanganan

Penanganan merupakan kata yang sering digunakan dalam berbagai bidang dan memiliki sinonim dengan beberapa kata lain seperti penindakan, penggarapan, pengerjaan, penanggulangan dan penyelesaian. Penanganan merupakan tindakan penyelesaian terhadap suatu permasalahan. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan cakupan masalah tersebut. Dalam penelitian ini permasalahan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional atau Transnastional Organize Crime (TOC). Menurut

Bruce G. Ohr, permasalahan transnasional sangat erat kaitannya dengan perbatasan suatu negara, maka pemerintah harus mematuhi aturan-aturan negara lain dalam memberantas TOC (Ohr: 60). Sehingga dibutuhkan kesepakatan antar negara dalam bentuk perjanjian. Penanganan terhadap kejahatan transnasional, sering diselesaikan oleh pemerintah melalui kerjasama bilateral dan regional. Dalam hubungan internasional, permasalahan TOC diatur dalam rezim atau institusi internasional/regional tertentu misalnya UN Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC), UN Office on Drugs and Crime (UNODC), ASEAN Centre for Combating Transnational Crime (ACTC), ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) dan lainnya. Namun, setiap negara memiliki pilihan mengatasi kejahatan transnasional dengan mandiri atau berkerjasama.

1.6.1.3 Sindikat Kejahatan

Menurut South African Police Service (SAPS) definisi dari sindikat kejahatan adalah kelompok yang terorganisir dan terstruktur dengan baik, kepemimpinannya jelas serta terlibat dalam kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba, pencurian kendaraan atau pencucian uang. Biasanya kelompok ini juga memiliki jaringan nasional, sindikat internasional, kartel dan mafia (Shaw, 1998). Kejahatan yang mereka lakukan pasti terorganisir sehingga sering disebut kejahatan terorganisir atau *organized crime*. Suatu sindikat akan dijuluki sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Jika suatu sindikat melakukan pencurian minyak maka akan dijuluki sindikat pencurian minyak.

1.6.1.4 *Illegal Tapping*

Illegal tapping atau *hot tapping* atau pipeline vandalism merupakan pencurian minyak dengan cara melubangi pipa distribusi minyak milik perusahaan. Selanjutnya minyak akan ditampung ke wadah yang telah disediakan seperti mobil tangki, kolam, drum dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilakukan oleh sindikat kejahatan menggunakan alat sederhana (Global Financial Integrity: 85). Modus pencurian ini paling sering terjadi di negara-negara seperti Nigeria, Meksiko, Indonesia, Colombia dan lainya.

1.6.1.5 *Illegal Drilling*

Illegal drilling merupakan salah satu kejahatan *illegal mining* yang sering terjadi untuk memperoleh minyak bumi dengan cara mengambil dari perut bumi. Penambangan ini dilakukan dengan cara membuat sumur-sumur minyak di kedalaman tertentu. Selanjutnya minyak diambil dengan menggunakan alat tertentu dan dilakukan *illegal refining* atau penyulingan minyak ilegal. Kegiatan ilegal ini memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, perekonomian negara dan keselamatan masyarakat sekitar (Global Financial Integrity: 75-86).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Pencurian Minyak

Pencurian minyak yang dimaksud dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pencurian minyak yang terjadi di Indonesia dan penjualannya hingga ke luar negeri.

2. Modus yang dilakukan *illegal tapping*, *illegal drilling* dan penyelewengan BBM bersubsidi.
3. Kerugian akibat pencurian minyak sudah sangat berbahaya sehingga merugikan pemerintah nasional dan negara lain.

1.6.2.2 Penanganan

Penanganan yang dimaksud dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tindakan yang bertujuan untuk mengatasi pencurian minyak bumi modus *illegal tapping*, *illegal drilling* dan penyelewengan BBM bersubsidi.
2. Penanganan di bagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal.
3. Penanganan secara internal adalah segala upaya yang dilakukan oleh pihak terkait di Indonesia tanpa campur tangan negara lain.
4. Penanganan secara eksternal merupakan upaya kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara lain untuk mengatasi pencurian minyak.

1.6.2.2 Sindikat Kejahatan

Sindikat yang dimaksud dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sekelompok orang yang melakukan kegiatan ilegal atau melanggar hukum.
2. Kegiatan yang mereka lakukan berupa pencurian minyak secara *illegal tapping* dan *illegal drilling*.
3. Cara kerja mereka telah terorganisir secara baik dan melibatkan banyak pihak termasuk oknum pemerintah.

1.6.2.3 *Illegal Tapping*

Illegal tapping yang dimaksud dalam penelitian ini, antara lain:

1. Modus pencurian minyak dengan melubangi pipa minyak milik perusahaan.
2. Kegiatan ilegal tersebut terjadi di wilayah kedaulatan Indonesia.
3. Melibatkan sindikat kejahatan terorganisir dan pemasaran hingga ke luar negeri.

1.6.2.4 *Illegal Drilling*

Illegal drilling yang dimaksud dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kegiatan penambangan minyak tanpa izin pemerintah.
2. Menambang minyak dan penyuling secara tradisional oleh masyarakat.
3. Hasil minyak dijual hingga ke luar negeri.

1.6.4 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2011: 4). Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Moleong juga menambahkan bahwa penelitian kualitatif didasarkan upaya untuk membangun pandangan peneliti dalam bentuk kata-kata, gambar holistik dan rumit (Moleong, 2011: 6). Semua pengertian tersebut mewakili tipe penelitian ini.

1.6.5 Jangkauan Penelitian

Pembahasan penelitian ini meliputi pencurian minyak secara umum di Indonesia dan difokuskan pada wilayah Sumatera Selatan (Sumsel). Daerah Sumatera Selatan memiliki aktivitas pencurian minyak yang paling besar dibandingkan wilayah lain. Selain itu, sindikat pencurian minyak di wilayah Sumsel diketahui mampu menjual minyak hasil curian ke berbagai negara. Selanjutnya, periode waktu yang akan diteliti yaitu 2011 hingga 2015, karena terjadi peningkatan yang signifikan tahun 2011 – 2013 dan di tahun 2013 akhir - 2014 terjadi penurunan tapi kembali terulang tahun 2015. Kondisi tersebut menjadi menarik untuk diteliti. Penanganan apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menurunkan tingkat pencurian tersebut.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik atau metode sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan diwawancarai (*interviewee*) sebagai penjawab pertanyaan dari pewawancara (Moleong, 2000: 135). Dengan metode wawancara, informasi mendalam mengenai suatu topik dapat diperoleh. Pewawancara dapat melakukan klarifikasi kembali informasi yang

diperoleh sebelumnya. Bahkan melalui wawancara, catatan lapangan ataupun laporan dari suatu instansi dapat diperoleh secara lengkap.

b. Dokumentasi dan Studi Pustaka

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen dapat berbentuk catatan seseorang, seperti buku harian, surat pribadi, autobiografi. Kemudian, ada dokumen resmi yang terbagi menjadi dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan, risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor dan sebagainya. Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang tersiar kepada media massa (Moleong, 2000: 160-163). Menurut Peter Burnham, bahan dokumen dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu dokumen primer (*primary document*), dokumen sekunder (*secondary document*), dan dokumen tersier (*tertiary document*). Menurut London School of Economic (LSE), dokumen primer adalah fakta dalam diri mereka sendiri, bukan hanya representasi dari fakta-fakta (Lamont dalam Bakry, 2016 : 172). Kemudian menurut Kenneth D. Bailey, dokumentasi sekunder adalah dokumen yang diperoleh orang-orang yang tidak hadir di tempat kejadian, tetapi mereka menerima informasi dengan mewawancarai saksi mata atau dengan membaca dokumen primer (Lamont dalam Bakry, 2016 : 172). Bagi mahasiswa HI memperoleh data primer sangat sulit karena berhubungan

dengan data rahasia negara. Sedangkan data sekunder lebih sering digunakan karena berasal dari media berita internasional maupun lokal.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul dengan teknik diatas, maka peneliti akan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Menurut Seiddel, proses berjalannya analisis data kualitatif dengan mencatat semua hasil dari teknik pengumpulan data. Selanjutnya memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesisakan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. Tahap akhir, data tersebut dicari makna pola hubungan-hubungan dan membuat temuan umum (Moleong, 2007: 248).

Dari hasil temuan wawancara, laporan dan dokumentasi berupa berita media cetak serta elektronik, akan diperoleh data yang berhubungan dengan pencurian minyak. Selanjutnya data akan diolah dengan cara memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesisakan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. Pada rumusan masalah yang pertama, data yang dibutuhkan mengenai operasi sindikat perdagangan minyak di Indonesia. Dari data tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan teori liberal institusional. Dengan sudut pandang teori liberal institusional akan menjadi indikator apakah usaha penindakan yang dilakukan Indonesia sudah maksimal dan diberikan pula saran untuk menyelesaikan masalah pencurian minyak secara maksimal.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- a. Bab I adalah bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori dan metode penelitian yang terdiri dari definisi konseptual, operasionalisasi konsep, desain/tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.
- b. Bab II merupakan penjelasan mengenai pencurian minyak secara *illegal tapping*, *illegal drilling* dan penyelewengan BBM bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia secara umum dan terkhusus di Sumatera Selatan.
- c. Bab III merupakan pembahasan penanganan pencurian minyak yang terjadi di Indonesia dan analisis penanganan dengan teori liberal institusional.
- d. Bab IV merupakan kesimpulan yang berisi hasil yang telah dilakukan dan saran terhadap penelitian selanjutnya dan Pemerintah Indonesia.